

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pembangunan pertanian diarahkan pada dua aspek yaitu kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri (Sulaiman, 2016). Kedaulatan pangan mengarahkan agar Indonesia sebagai negara dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hal yang paling mendasar karena sebagai tolok ukur dari kondisi kualitas sumber daya manusia, stabilitas ekonomi dan nasional, serta pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu bangsa, sehingga permasalahan ini dinilai sangat strategis (Subejo, 2016). Kondisi tersebut dibuktikan dengan hampir 50% sampai 60% pengeluaran perkapita rumah tangga digunakan untuk kebutuhan pangan (Purwanitini & Ariani, 2009). Selain itu, tingkat kenaikan harga pangan yang tinggi dapat mempengaruhi inflasi perekonomian negara (Bulog, 2018). Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan negara menjadi permasalahan yang sangat penting dan strategis.

Secara formal untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan sudah dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 sebagai bentuk pembaharuan dari kebijakan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Namun sampai beberapa dekade ini belum mencapai sebagaimana yang diharapkan, dibuktikan dengan adanya impor beras pada tahun 2016 sebesar 1,2 juta ton dan tahun 2017 sebesar 311,52 ribu ton (BPS, 2018). Sedangkan capaian produksi beras dalam negeri menurut Kementerian Pertanian pada tahun bersamaan sebesar 46,13 juta ton dan 47,30 juta

ton. Bisa dikatakan produksi beras yang ada masih belum mencukupi sehingga terjadi defisit dalam memenuhi kebutuhan konsumsi beras dalam negara.

Terjadinya kondisi defisit beras dipengaruhi dari tingginya konsumsi beras dalam negara. Berdasarkan data dari BPS tahun 2017, menyebutkan tingkat konsumsi beras mencapai 114,8 kg/kapita setiap tahunnya. Sedangkan pangan jenis lainnya seperti umbi-umbian hanya 14,0 kg/kapita dan jagung 3,20 kg/kapita setiap tahunnya. Tingginya ketergantungan konsumsi beras salah satunya dipengaruhi dari kebijakan terdahulu yang berorientasi pada beras, sehingga mengevolusi kebiasaan pangan yang berorientasi pangan lokal menjadi *rice oriented*. Oleh karena itu membutuhkan alternatif pemecahan yaitu dengan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri melalui pendekatan penganekaragaman konsumsi pangan (Handewi, Rachman, & Ariani, 2016).

Penetapan kaidah penganekaragaman konsumsi pangan menurut Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 dapat dilakukan melalui konsep perbaikan pola konsumsi pangan serta konsep berbasis sumber daya lokal. Kedua konsep tersebut merupakan satu kesatuan. Seperti pola konsumsi pangan utama yang terjadi di Papua berupa sagu, sedangkan di Yogyakarta berupa beras (Lestari & Rauf, 2009). Karena pola konsumsi pangan dipengaruhi oleh lingkungan dan perilaku gaya hidup yang terjadi sehingga membentuk suatu kebiasaan pangan atau *food habits* (Suharjo, 2003). Selain itu menurut Sanjur dalam Widada (2008), perilaku konsumsi pangan juga dipengaruhi oleh kecenderungan memilih jenis pangan atau *food preference*. Kondisi geografis dan ketersediaan pangan dalam wilayah tersebut tentunya akan mempengaruhi kebiasaan pangan dan preferensi pangan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan utama.

Konsep kedua atau basis sumber daya lokal dalam peraturan pemerintah salah satunya diarahkan melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Hal tersebut didukung dengan adanya Kawasan Rumah Pangan Lestasi (KRPL), yang dikeluarkan oleh BKP Kementerian Pertanian. Tujuan program tersebut untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Hasil program tersebut yang dilakukan di Kota Banda Aceh terbukti mampu memperbaiki pola konsumsi pangan (Mayusa dkk, 2018). Karena pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman konsumsi dan ternak akan menciptakan ketersediaan keragaman jenis bahan pangan (Zahratu dkk, 2014). Sehingga lahan pekarangan memiliki peran penting sebagai penyedia bahan pangan dan perbaikan pola konsumsi pangan.

Sebagaimana dalam sebuah kasus desa rawan pangan yaitu Desa Girirejo, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (BKPP DIY, 2017). Desa tersebut masuk kedalam kategori desa rawan pangan menurut BKPP DIY (2017). Kondisi tersebut diakibatkan dari topografi lahan pertaniannya yaitu persawahan hanya seluas 313.805 m², dan lahan pekarangan tiga kali lipatnya yaitu sebesar 1.040.590 m². Menurut Badan Pusat Statistika tahun 2017 Desa Girirejo, memiliki penduduk sebanyak 4.519 orang. Apabila dibandingkan antara total penduduk dan total lahan persawahannya maka perbandingannya setiap orang memiliki lahan pertanian hanya seluas 70 m² yang sangatlah kecil untuk memenuhi ketersediaan pangan. Faktor lain adalah mayoritas tipe lahan berupa lahan kering tegalan dan pekarangan yang kecenderungannya kurang cocok ditanami padi (Minardi, 2009). Sehingga terjadi kasus kerawanan pangan di desa tersebut khususnya dari aspek ketersediaan pangan.

Kompleksitas permasalahan konsumsi dan ketersediaan pangan yang sedemikian rupa di desa tersebut tentunya perlu diatasi. Caranya adalah melihat pola konsumsi pangan rumah tangga di desa tersebut, sehingga dapat diketahui tingkat kuantitas dan kualitas kecukupan energi dan gizi pada rumah tangga (Rahmawati, Sayekti, & Adawiyah, 2018). Sehingga dapat diketahui tingkat pengaruh pemanfaatan lahan pekarangan terhadap pola konsumsi pangan rumah tangga sebagai alternatif penyedia ketersediaan pangan. Oleh karena itu didapatkan masukan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa Girirejo.

B. Tujuan

1. Menganalisis pola konsumsi pangan rumah tangga pada desa rawan pangan, di Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
2. Menganalisis pengaruh pemanfaatan lahan pekarangan terhadap pola konsumsi pangan rumah tangga, di Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

C. Kegunaan

1. Sarana informasi untuk menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya
2. Sebagai bahan acuan pemerintah daerah kabupaten bantul dalam membuat kebijakan perbaikan pola konsumsi pangan.